

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SY. Moch. Ulil ABSOR, S.Sos.I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP ISLAM ARRAUDHOH

b. Alamat : K. Sindang Lenggo Rt. 05/4
Des. Klapa Nunggal

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : KLAPANUNGGAL

h. Kelurahan : KLAPANUNGGAL

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

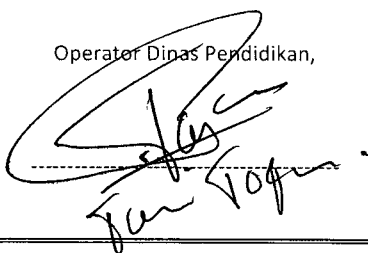
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 06/YRA/11/2011

b. Tanggal : 17 07 2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 42.13/400-Disdik/2013

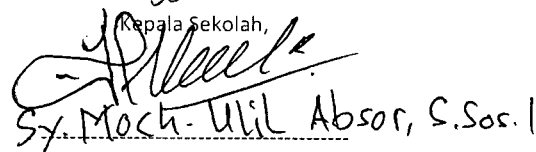
d. Tanggal : 20 12 2013

Operator Dinas Pendidikan,



Klapanunggal, 17-07-2011

Kepala Sekolah,

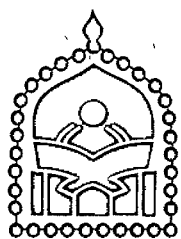


Sy. Moch. Ulil Absor, S.Sos.I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN RAUDHOH AL-AITAM

SK. MEN HUK & HAM RI NO. C-3273.HT.01.02.TH.2007 Tgl 04 Oktober 2007
SK. DINAS PENDIDIKAN NO. 3913/1.851.48 TH.2013 Tgl 30 Mei 2013

Jl. Marunda Baru III Rt. 08/06 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara Kode Pos 14150. Telp. 021 95384553.

KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN RAUDHOH AL-AITAM NOMOR : 06 / YRA / II / 2011

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMP ISLAM ARRAUDHOH

Ketua Yayasan Raudhoh Al-Aitam setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Proses Belajar mengajar dan efektif Pendidikan perlu dibentuknya : SMPI ARRAUDHOH
b. bahwa yang nama sekolah tercantum dalam surat ini dipandang sesuai dengan SMPI ARRAUDHOH.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 Bab. XIII pasal 31
2. Undang – undang Pendidikan Nasional No. 02 tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah daerah No. 16 tahun 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bahwa terhitung mulai 17 Juli 2011

Nama Sekolah : SMPI ARRAUDHOH

Alamat : Kp. Sindanglengo Rt.005/04 Ds. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal Kab. Bogor.

Menetapkan Nama SMPI ARRAUDHOH

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama nama tersebut diatas masih aktif

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur didalam surat keputusan ini akan ditetapkan dikemudian.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klapanunggal

Pada Tanggal : 17 Juli 2011

KEPUTUSAN YAYASAN RAUDHOH AL-AITAM



SAYID HASYIM AL JUFRI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/408 - Disdik/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM ARRAUDHOH, KEC. KLAPANUNGGAL
KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN RAUDHOH AL-AITAM
JALAN MARUNDA BARU III RT. 008/06 KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING
JAKARTA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Arraudhoh yang berlokasi di Jalan Kp. Sindanglengo RT. 005/04 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal, Kab. Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Arraudhoh atas nama Yayasan Raudhoh Al-Aitam yang berlokasi di Jalan Marunda Baru III RT. 008/06 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Klapanunggal Nomor : 451.1/27-Kec, tanggal 25 Nopember 2013
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/254-Dikdas tanggal 13 Desember 2013, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP Islam Arraudhoh
 4. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
KESATU**

- : Memberi ijin kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN RAUDHOH AL-AITAM |
| Alamat | : Jl. Marunda Baru III RT. 008/06 Kelurahan Marunda,
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : SMP ISLAM ARRAUDHOH |
| Alamat | : Jl. Kp. Sindanglengo RT. 005/04 Desa Klapanunggal,
Kecamatan Kalapanunggal Kab. Bogor |
| Mulai Tahun Ajaran | : 2013/2014 |

KEDUA

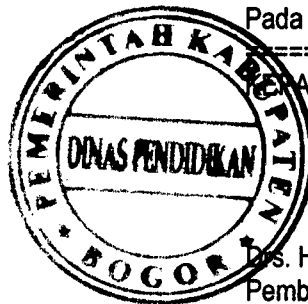
- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib

melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 20 Desember 2013

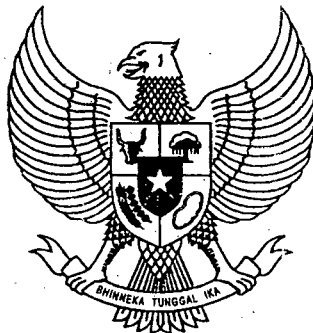


KEPALA,


Drs. H. RUSTANDI, M.Si
Pembina Tk.1
NIP 1963 0316 1986 03 1 016

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Klapanunggal
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kec. Klapanunggal



NOTARIS / PPAT IRMA BONITA, SH

SK. No. C - 17. HT. 03. 02. TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005

**Jl. Tanah Abang I No. 9E Jakarta Pusat
Telp. (021) 3804582, 3843239 Fax. (021) 3812969**

A K T A

YAYASAN RAUDHOH AL ATTAM

NOMOR : 26.-

TANGGAL : 28 - 08 - 2007

Pada pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Hari ini, Selasa tanggal duapuluh delapan Agustus -----

duaribu tujuh (28-08-2007).-----

-Hadir dihadapan saya, **IRMA BONITA, Sarjana Hukum,** -----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---

yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada -----

bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **SAYID HASYIM**, lahir di Bojonegoro tanggal dua- -

puluh Agustus seribu sembilanratus limapuluh tiga ---

(20-08-1953), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,--

Marunda Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, --

Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

09.5105.200853.0098; -Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **SAYID MOCHAMAD ULIL ABSOR, Sarjana Sosial Islam,**

lahir di Jakarta tanggal sembilanbelas April seribu -

sembilanratus delapanpuluh satu (19-04-1981), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Marunda Baru III,

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5104.190481.4006 ; --

Warga Negara Indonesia ; -----

3. Nyonya **YULIA RACHMATANI**, lahir di Jakarta tanggal dua-

puluh dua Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh enam--

(22-07-1976), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,--

Marunda Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, --

Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara



pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

09.5104.620776.0265; -Warga Negara Indonesia; -----

4. Nyonya **NUR ACHYANI**, lahir di Surabaya tanggal dua-----

puluh tujuh Agustus seribu sembilanratus limapuluh --

tujuh (27-08-1957), Swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Marunda Tiram, Rukun Tetangga 008, Rukun ---

Warga 006, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, --

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-

09.5104.670857.0248 ; -Warga Negara Indonesia ; -----

-Para penghadap telah saya, notaris kenal.-----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa :-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang -
tunai sejumlah **Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).**

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -

pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju-

untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar ---

sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan RAUDHOH AL AITAM** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di-
Jakarta. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan --

di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah --

Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ----

dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- Sosial; -----

- Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut -----

diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: ---

1. dibidang Sosial :-----

a. Lembaga formal dan nonformal; -----

b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----

d. Pembinaan olah raga; -----

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----

f. Studi Banding; -----

2. dibidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; ---

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan ---

sedekah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

f. Studi banding keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----

ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---

kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :-----

uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta
rupiah) dan Akta yayasan nomor 85 tanggal empat---
belas April seribu sembilanratus sembilanpuluh ---
sembilan (14-04-1999) serta akta Berita Acara Rapat
Badan Pendiri nomor 175 tanggal duapuluh lima April
duaribu satu (25-04-2001) keduanya dibuat dihadapan
Nyonya RATNA KOMALA KOMAR, Sarjana Hukum, pada ----
saat itu Notaris di Jakarta.-----

2. selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----
- b. wakaf ;-----
- c. hibah ;-----
- d. hibah wasiat; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----

mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas.-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai -----
|saksi-saksi yang saya, notaris kenal.-----
|-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
|para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
|tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---
|Notaris. -----
|-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
|-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mesti
|nya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Jakarta,



(IRMA BONITA, S.H.)

